

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Erikson Wijaya, www.pajak.go.id, 6 November 2012). Penerimaan pajak hingga saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2010 mencapai Rp.723.307 milyar dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 yang mencapai Rp.1.310.219 milyar atau meningkat sebesar 81,14% selama lima tahun terakhir. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan dan melaporkan pajak masih banyak yang terjadi, terutama pada pajak penghasilan badan usaha (Herry Susanto, www.pajak.go.id, 9 Januari 2012).

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (Hutagaol, 2007: 186-193), kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam

penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal (Xynas, 2011: 81-97). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, semakin tinggi penghindaran pajak semakin rendah nilai perusahaan (Karnawati, 2015).

Banyak perusahaan yang menganggap pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah jadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak lebih rendah dibandingkan yang seharusnya (Hardika dkk, 2007: 103-112). Menurut Marihot (2010: 107), ada tiga tahapan/langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi beban pajak lebih rendah dibandingkan yang seharusnya baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013). Menurut Scott *et al.* (2008: 61-82), di Amerika paling tidak terdapat seperempat

dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30%.

Sebagai contoh beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002- 2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak.

Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, bahwa pajak merupakan beban bagi perusahaan, penentuan jumlah pajak badan usaha didasarkan pada laporan keuangan. Menurut teori agensi, agen akan berusaha untuk mendapatkan profit yang besar dan menurut agen pajak merupakan biaya bagi perusahaan, artinya dalam teori agensi pajak akan mengurangi laba perusahaan. Menurunnya laba tersebut akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh oleh agen. Agen menginginkan kinerja perusahaan yang bagus, yaitu dengan laba yang besar, akan tetapi di satu sisi dengan laba yang besar, agen harus membayar pajak sehingga cenderungnya agen akan berusaha untuk

meminimalkan pajak. Motif yang seperti itu adalah motif yang digunakan untuk melakukan penghindaran pajak.

Untuk meningkatkan laba, agen akan berupaya untuk meningkatkan aktivitas usaha dengan cara memperoleh modal dari pihak investor, oleh karenanya laporan keuangan harus mencerminkan *going concern* perusahaan. Peningkatan kinerja dapat dilihat dari rasio keuangan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196), ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Menurut Weston dan Copeland dalam Diana (2011), rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari hutang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga/*interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. Menurut Riyanto (2008: 313), ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara, seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Menurut Achmad *et al.* (2007), manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

Supramono (2012: 167-177) dan Sri Mulyani (2013) meneliti pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dan menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013), Maharani dan Suardana (2014: 525-539), dan Darmawan dan Sukartha (2014: 143-161) mendukung hasil penelitian Surbakti (2012) yang menyatakan bahwa *leverage* memperoleh hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun *Return On Asset* (ROA) dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Prakosa (2014) menyatakan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun untuk profitabilitas memperoleh hasil pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Kraft (2014) mendukung hasil penelitian Teguh, dkk (2013) yang menyatakan bahwa ROA, *leverage*, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Laila (2015) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang menyimpulkan hasil pengaruh ROA, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sehingga belum jelas seberapa besar pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk menekankan melakukan pengujian kembali terhadap variabel tersebut dengan harapan untuk memperoleh hasil yang konsisten.

Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu adalah penggunaan proksi perhitungan penghindaran pajak yang pada umumnya menggunakan proksi perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang bertujuan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer, namun pada penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) yang merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Dengan adanya perbedaan perhitungan proksi ini, maka pentingnya dilakukan penelitian tersebut dengan pertimbangan proksi perhitungan penghindaran pajak ini akan menjadi perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu.

Objek dari penelitian ini, yaitu industri utama sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015 dengan pertimbangan bahwa periode tersebut akan diperoleh data yang lebih baru. Alasan memilih industri utama sektor pertambangan karena Industri pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang cukup bermasalah. Hal ini terbukti dengan berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah perusahaan tambang baik Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 10.800 perusahaan, namun hanya 6.000 yang statusnya *clear and clean*. Berdasarkan data Ditjen Pajak, sektor pertambangan merupakan usaha yang tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) masih sangat buruk. Terlebih lagi, banyak perusahaan

yang memiliki lahan kuasa pertambangan tak mendaftarkan sebagai Wajib Pajak. Ini bisa terjadi lantaran izin usaha pertambangan saat ini diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Sebagai catatan, sampai 15 Desember 2012, penerimaan pajak penghasilan (PPH) dari sektor pertambangan batubara mencapai Rp 26,40 triliun. Angka ini sedikit mengalami kenaikan periode yang sama 2011, yakni sebesar Rp 22,92 triliun. Tetapi, porsi dari seluruh penerimaan PPh tahun lalu hanya sekitar 6,59 persen. Angka penerimaan ini cukup mengherankan karena ekspor komoditas batubara tergolong besar. Setiap tahun rata-rata mencapai 20 milyar dollar Amerika Serikat (Perwitasari, 2013), sehingga dimungkinkan adanya perusahaan pertambangan yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam proposal skripsi dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Analisis pada Industri Utama Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)”.

1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang melakukan penghindaran pajak.

2. Industri pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang cukup bermasalah. Memungkinkan adanya perusahaan pertambangan yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak.
3. Kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang digambarkan oleh rasio keuangan. Rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas/*leverage*, rasio profitabilitas/rentabilitas, rasio pasar, dan rasio aktivitas.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka perlu adanya batasan penelitian yang meliputi:

1. Objek penelitian adalah industri utama sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.
2. Industri pertambangan yang menghasilkan laba dari tahun 2011-2015.
3. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

3.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak secara simultan?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kajian profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan.
2. Untuk memperoleh kajian profitabilitas terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk memperoleh kajian *leverage* terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk memperoleh kajian ukuran perusahaan terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan, alat analisis, dan pertimbangan yang dapat digunakan dalam menganalisis ciri-ciri perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak melalui analisis rasio dari laporan keuangan perusahaan.

2. Bagi Akademis dan Penelitian Berikutnya

Diharapkan dapat memberikan tambahan data dan informasi yang bisa digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk topik yang berkaitan dengan kemampuan rasio keuangan yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti

Dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam hal pajak dan rasio keuangan.